



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/54 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN  
SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Purbalingga;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelejen lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Purbalingga;
  - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di Wilayah Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Purbalingga yang mengancam stabilitas nasional;

d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Purbalingga sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Purbalingga.

- KETIGA** : Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan;
12. Anggota Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 300/54                      TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN  
 DINI PEMERINTAH DAERAH DAN  
 SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN  
 DINI PEMERINTAH DAERAH DI  
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Kepala Pelaksana Harian
4.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Seksi Bina Kesbang pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
6.	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan
7.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
18.	Kasubid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kasubag Tata Usaha Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pemerintahan
21.	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
22.	Kasat Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Kasi Bina Sospol Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Kasi Pembinaan dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
32.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan se-Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	Komandan Unit Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
34.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
35.	1 (Satu) Orang Anggota BINDA Jawa Tengah wilayah Purbalingga	Anggota
36.	Pasi Intel Yonif 406 CK Purbalingga	Anggota
37.	Kepala Intel Lanud Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	Anggota
38.	Komandan Unit Intel Korem 071 Wijaya Kusuma	Anggota
39.	14 (Empat belas) orang Pelaksana Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, /

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 300/54 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN  
DINI PEMERINTAH DAERAH DAN  
SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN  
DINI PEMERINTAH DAERAH DI  
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI  
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	1 (satu) orang pelaksana Seksi Bina Kesbang pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	3 (tiga) orang pelaksana Subbag Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	1 (satu) orang pelaksana Seksi Bina Sospol pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI